

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai pedoman hidup manusia tidak hanya mengatur ibadah tetapi merupakan aturan lengkap yang mencakup aturan ekonomi. Ekonomi tidak lepas dari kehidupan manusia, sehingga tidaklah mungkin Allah SWT tidak mengatur hal yang demikian penting. Salah satu contoh dapat dilihat dalam QS al-Baqarah (2) : 282, yang mengatur secara cukup terperinci aturan muamalah antara manusia. Begitu juga dalam ayat-ayat lain serta dalam hadits yang jumlahnya ribuan.

Bersamaan dengan fenomena semakin bergairahnya masyarakat untuk kembali keajaran agama, banyak bermunculan lembaga ekonomi yang berusaha menerapkan prinsip syariah Islam, terutama lembaga-lembaga keuangan seperti perbankan, asuransi, dan Baitul mal wat Tamwil (BMT). (Hertanto Widodo dkk; 1999, 43).

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) pada dasarnya merupakan lembaga dari konsep ekonomi Islam terutama dalam bidang keuangan. Istilah BMT adalah penggabungan dari Baitul Mal dan Baitut Tamwil. Baitul Mal adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang bersifat nirlaba (sosial). Sumber dana diperoleh dari zakat, infaq, dan sedekah atau sumber lain yang halal. Kemudian dana tersebut disalurkan kepada mustahik, yang berhak atau untuk kebaikan. Adapun Baitut Tamwil adalah lembaga keuangan yang kegiatannya

adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dan bersifat profit motive. Penghimpunan dana diperoleh melalui simpanan pihak ketiga dan penyalurannya dilakukan dalam bentuk pembiayaan atau investasi, yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. (Hertanto Widodo; 1999, 81).

BMT bukanlah bank ia semacam LSM yang beroperasi seperti bank koperasi, dengan pengecualian ukurannya kecil dan tidak punya akses ke pasar uang. Sebagai lembaga keuangan yang terkecil, BMT memfokuskan target pasarnya pada bisnis skala kecil, seperti kepada para pedagang kecil yang kurang begitu menarik bagi bank. (Zainul Arifin; 2000, 172).

Tumbuhnya lembaga keuangan syariah non bank, yaitu BMT, sebenarnya BMT telah dikenal sejak awal tahun 80-an, dengan berdirinya Baitul Tamwil (BT) Teknosa di Bandung dan BT Ridho Gusti di Jakarta. Namun kedua lembaga tersebut tidak sempat berkembang (Peramu, 1999). BMT pertama yang masih bertahan hingga kini adalah BMT Insan Bina Kamil yang berdiri pada tahun 1992, dengan bentuk institusi informal (dalam bentuk kelompok swadaya masyarakat). (Nurul Widyaningrum; 2002, 45).

BMT diseluruh Indonesia terdapat 2.470 pada pertengahan 1998, berawal dari 300 BMT pada akhir tahun 1995, dan 700 pada akhir tahun 1996. Pesatnya pertumbuhan BMT ini antara lain disebabkan kemudahan pendiriannya (Timberg, 2000).

Dengan melihat perkembangan di atas dari mulai awal berdirinya sampai sekarang mencatat hasil yang cukup mengesankan, dan bisa dibilang sangat pesat, hal ini dibuktikan dengan jumlahnya yang sangat meningkat dari tahun ke tahun.

Asumsi yang mendasari pertumbuhan ini adalah masyarakat Indonesia mayoritas agama Islam dan institusi ini berjalan dengan prinsip syariah. Disamping itu di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang hidup serba kecukupan muncul kekhawatiran akan timbulnya pengikisan akidah.

Pengikisan akidah ini bukan hanya dipengaruhi dari aspek syiar Islam tetapi juga dipengaruhi oleh lemahnya ekonomi masyarakat. Sebagaimana diriwayatkan dari Rasulullah SAW, “kefakiran itu mendekati kekufuran” maka keberadaan BMT diharapkan mampu mengatasi masalah ini lewat pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ekonomi masyarakat.

Dilain pihak, beberapa masyarakat harus menghadapi rentenir atau lintah darat. Maraknya rentenir di tengah-tengah masyarakat mengakibatkan masyarakat semakin terjermus pada ekonomi yang tidak menentu. Besarnya pengaruh rentenir terhadap perekonomian masyarakat tidak lain karena tidak adanya unsur-unsur yang akomodatif dalam menyelesaikan masalah yang masyarakat hadapi. Oleh karena itu, BMT diharapkan mampu berperan lebih aktif dalam memperbaiki kondisi ini.

Dengan kondisi di atas, maka keberadaan BMT setidaknya mempunyai beberapa peran diantaranya:

1. Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non syariah. Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi Islam. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang Islami, misalnya; supaya ada bukti dalam

transaksi, dilarang curang dalam menimbang barang, jujur terhadap konsumen dan sebagainya.

2. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah atau masyarakat umum.
3. Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya; selalu tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana dan lain sebagainya.
4. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang komplek dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan jenis pembiayaan. (Heri Sudarsono; 2003, 1998).

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. (Kasmir; 2003, 102).

Sebelum suatu fasilitas pembiayaan diberikan maka lembaga keuangan harus merasa yakin bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian pembiayaan tersebut disalurkan. Penilaian pembiayaan oleh lembaga keuangan dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar dan sungguh-sungguh.

Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh lembaga keuangan untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan, dilakukan dengan analisis 5C dan 7P. (Kasmir; 2003, 102). Dimana 5C yaitu: Character (kepribadian), Capacity (kemampuan), Capital (modal), Colateral (jaminan), Condition (kondisi). Dan 7P yaitu: Personality, Party, Prospect, Payment, Profitability, Protection.

Dalam pemberian suatu fasilitas pembiayaan mungkin saja mengandung suatu resiko kemacetan, akibatnya pembiayaan tidak dapat ditegih sehingga dapat menimbulkan kerugian yang harus ditanggung oleh lembaga keuangan, untuk itu harus meminimalkan resiko tersebut yaitu dengan analisis 5C dan 7P yang artinya kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah, yang tujuannya untuk menghindari pembiayaan bermasalah. Akan tetapi berdasarkan penelitian di BMT STEI Al- Ishlah Rajagaluh fenomena yang terjadi hampir 50% dari nasabah mengalami pembiayaan bermasalah. Dari fenomena di atas, maka perlu untuk diidentifikasi permasalahannya.

B. Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian dalam skripsi ini adalah berada dalam kajian ekonomi Islam yaitu lembaga ekonomi syariah Baitul Mal wat Tamwil (BMT).

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan empirik atau disebut dengan penelitian lapangan.

c. Jenis Masalah

Adapun jenis masalah dalam skripsi ini adalah adanya ketidak jelasan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah dan upaya-upaya dalam menyelesaikannya.

2. Pembatasan Masaalah

Dalam pelaksanaan penelitian agar tidak terlalu luas permasalahannya maka akan dibatasi yaitu dalam faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT STEI Al-Ishlah Rajagaluh.

3. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana manajemen pembiayaan yang diterapkan di BMT STEI Al-Ishlah Rajagaluh?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT STEI Al-Ishlah Rajagaluh?

3. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan BMT STEI Al-Ishlah Rajagaluh dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui manajemen pembiayaan yang diterapkan di BMT STEI Al-Ishlah Rajagaluh.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT STEI Al-Ishlah Rajagaluh.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan BMT STEI Al-Ishlah Rajagaluh dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

b. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan ilmiah
 Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan tentang upaya dalam menangani pembiayaan bermasalah.
2. Sebagai karya bhakti saya terhadap perguruan tinggi STAIN Cirebon, khususnya bagi program studi ekonomi perbankan Islam jurusan syariah, dan sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan.
3. Kegunaan bagi BMT STEI Al-Ishlah Rajagaluh
 Melalui penelitian ini diharapkan BMT STEI Al-Ishlah Rajagaluh lebih berhati-hati lagi dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabah supaya pembiayaan bermasalah akan lebih berkurang.

D. Kerangka Pemikiran

BMT sebagai salah satu lembaga keuangan syariah yang berusaha menjauhkan riba dari prakteknya sebagaimana diyakini oleh umat Islam bahwa riba merupakan jalan yang batil dan hukumnya haram. Oleh karena itu, sering sekali menjadi kendala umat Islam untuk menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga keuangan, sebagai mana dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surat an-Nisaa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ ۝

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil" (an-Nisaa': 29)

Dalam kaitannya dengan pengertian batil dalam ayat tersebut, Ibnu al-Arabi al-Maliki dalam kitabnya Ahkam al-Qur'an, menjelaskan;

والربا في اللغة هو الزيادة والمراد به في الآية كل زيادة لم يقا بلها عوض

"Pengertian riba secara bahasa adalah tambahan, namun yaang dimaksud riba dalam ayat Qur'ani setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah".

Yang dimaksud dengan transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu pengganti bisnis atau komersial yang meligitimasi adanya penambahan tersebut secara adil

seperti transaksi bagi hasil. Dalam sistem bagi hasil nasabah berhak mendapatkan keuntungan karena disamping penyertaan modal juga turut serta menanggung kemungkinan resiko kerugian yang bisa saja muncul setiap saat.

Dalam transaksi simpan pinjam dana secara konvensional, si pemberi pinjaman mengambil tambahan dalam bentuk bunga tanpa adanya suatu penyeimbang yang diterima si peminjam kecuali kesempatan dan faktor waktu yang berjalan selama proses peminjaman tersebut. Yang tidak adil disini ialah si peminjam diwajibkan untuk selalu, tidak boleh tidak, harus mutlak, dan pasti untung dalam setiap penggunaan kesempatan tersebut.

Demikian juga dana itu tidak akan berkembang dengan sendirinya dengan faktor waktu semata tanpa ada faktor orang yang menjalankan dan mengusahakannya. Bahkan ketika orang tersebut mengusahakan bisa saja untung bisa saja rugi. (Antonio M. Syafi'i; 2003, 38)

Islam menolak usaha yang menghasilkan riba, untuk itu BMT menjalankan operasinya dengan mengikuti larangan dan perintah Allah SWT, yaitu pada sistem yang berdasarkan atas prinsip bagi hasil (profit and sharing) dan berbagi resiko.

BMT merupakan balai usaha mandiri terpadu yang kegiatannya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusahaan kecil mikro, dengan upaya mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan.

Pembiayaan merupakan sumber utama penghasilan BMT, untuk itu semakin banyak dana yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan maka akan semakin banyak pula keuntungan yang akan diperoleh BMT, akan tetapi dalam pemberian pembiayaan harus didasarkan pada analisis 5C dan 7P supaya dapat meminimalisir timbulnya pembiayaan bermasalah.

Pembiayaan bermasalah merupakan suatu fenomena yang dihadapi oleh setiap lembaga keuangan termasuk BMT, yang apabila tidak ditangani secara serius dan profesional maka akan mengakibatkan kerugian, untuk itu pihak BMT harus mempunyai manajemen pembiayaan yang baik.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode deskriptif yaitu suatu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari hasil penelitian, kemudian dibahas dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran dari suatu obyek penelitian secara aktual, rasional, rasional dan sistematis dengan cara menggunakan pola fikir yang ilmiah.

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, penulis melakukannya dengan cara sebagai berikut:

1. Field Research

Adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara mendatangi obyek penelitian secara langsung terdiri dari:

- a. Wawancara (interview)

Melakukan wawancara guna mendapatkan keterangan data yang diperlukan serta masalah yang berkaitan

b. Observasi

Teknik pengumpulan data dan informasi dengan cara mengadakan pengamatan langsung pada obyek penelitian.

2. Ribrary Rieearch

Adalah tehnik pengumpulan data dengan cara mencari, mengumpulkan dan mempelajari teori-teori serta bahan-bahan lain yang mendukung dan berkaitan dengan obyek penelitian.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi yang menjadi objek penelitian adalah seluruh nasabah pembiayaan BMT STEI Al-Ishlah yang berjumlah 30 orang.

b. Sampel

Pengambilan menggunakan tehnik sensus. Peneliti mengambil semua sampel, peneliti berpedoman pada pendapat Suharsimi Arikunto; untuk sekedar ancer-ancer maka apabila subjeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua, sehingga penelitiannya dinamakan penelitian populasi.

4. Angket

Peneliti menyebarkan daftar pertanyaan tertulis kepada seluruh responden dengan disertai jawaban dan peneliti meminta kepada seluruh nasabah BMT STEI Al-Ishlah untuk mengisi angket yang telah dibuat, untuk menyatakan maupun menginformasikan kondisi yang sebenarnya dialami dan terjadi pada nasabah BMT STEI Al-Ishlah.

5. Sumber data

a. Data Primer

Data diperoleh dan dikumpulkan dengan melakukan field research di kantor BMT dengan cara melakukan wawancara dan observasi dengan pihak yang bersangkutan.

b. Data Sekunder

Yaitu diperoleh dari literature dan media cetak lainnya yang berhubungan dengan data ini sebagai penunjang dalam menganalisis dan membahas masalah yang akan disusun.

F. Teknik Analisis Data

Untuk data kualitatif yang dikemukakan dalam perumusan masalah di atas, maka peneliti menggunakan skala prosentase dengan menggunakan rumus untuk mengolah data yaitu dengan rumus Suharsimi Arikunto yaitu:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Dimana:

P = Jumlah yang diharapkan

F = Alternatif jawaban responden

N = Jumlah responden

100% = Bilangan genap

Untuk memudahkan dalam menarik penafsiran, penulis mengadakan pengelompokan prosentase agar terjadi keseragaman. Pengelompokan ini adalah:

100% = Seluruhnya

90%-99% = Hampir seluruhnya

60%-89% = Sebagian besar

50% = Lebih dari setengahnya

40%-49% = Hampir setengahnya

10%-39% = Sebagian kecil

1%-9% = Sedikit sekali

0% = Tidak ada sama sekali. (Suharsimi Arikunto; 1987,10)